



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 16 Oktober 2020

Kepada, Yth. Sdr. :

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Pimpinan BUMN/D
4. Camat
5. Wali Nagari
6. Pemangku Adat/Ninik Mamak

Di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/288/STC-19/X/2020

TENTANG

LARANGAN PESTA/RESEPSI PERNIKAHAN DAN PANGGUNG HIBURAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta menyikapi belum terkendalinya penyebaran *COVID-19* di Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuktikan terus bertambahnya kasus terkonfirmasi *COVID-19* di berbagai kecamatan, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. **Dilarang** menyelenggarakan kegiatan **pesta/resepsi pernikahan** dan **panggung hiburan** sampai batas waktu yang belum ditentukan mengingat penambahan dan penyebaran kasus terkonfirmasi *COVID-19* masih meningkat dan belum terkendali.
2. Untuk pelaksanaan pernikahan (akad nikah) boleh dilakukan dengan ketentuan :
 - a. wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* yaitu ; memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun/pembersih berbasis alkohol.
 - b. membatasi jumlah kehadiran keluarga dan undangan dari kedua Calon Pengantin (Catin) maksimal 10 orang untuk akad nikah yang dilaksanakan di rumah/balai nikah dan maksimal 20 – 30 orang untuk akad nikah yang dilaksanakan di masjid/gedung pertemuan, dengan ketentuan ruangan memadai untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19*.
 - c. tidak melaksanakan jamuan makan bersama kecuali hanya layanan makanan *take away* atau makanan kotak/bungkus untuk dibawa pulang.
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan 2 (dua), maka terhadap perorangan maupun penyelenggara kegiatan akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif dan pembubaran/penghentian kegiatan oleh Satgas Penanganan *COVID-19* Tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten (Tim Terpadu Penegakan Hukum dan Pendisiplinan) sesuai ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. H. MARDI, M.M.

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip.